

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lingkungan hidup adalah tempat kita untuk tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari, dimana semua hal secara keseluruhan melibatkan manusia dan makhluk hidup lain didalamnya, sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat untuk kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Otto Soemarwoto berpendapat bahwa lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup didalamnya. Manusia bersama tumbuhan, hewan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang di tempati makhluk hidup bersama benda hidup dan tak hidup yang disebut lingkungan hidup.¹

Permasalahan lingkungan hidup sebenarnya sudah lama terjadi, bahkan tanpa campur tangan manusia, kerusakan dan pencemaran lingkungan makin dipercepat karena meningkatnya aktivitas manusia dan sifat manusia yang serakah. Hal ini disebabkan karena manusia memerlukan daya dukung unsur-unsur lingkungan untuk kelangsungan hidupnya. Udara,

¹ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 1-2

air, makanan, sandang, papan dan seluruh kebutuhan manusia harus diambil dari lingkungan hidupnya.

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

"Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain".²

Definisi di atas bermakna bahwa makhluk hidup khususnya manusia merupakan pihak yang selalu memanfaatkan lingkungan hidupnya. Manusia sebagai makhluk yang paling unggul di dalam ekosistem memiliki daya dalam memanfaatkan sumber daya alam guna memenuhi kebutuhan hidup.

Adapun permasalahan pengelolaan sampah yang menjadi isu krusial di berbagai daerah, termasuk di area jogging track sekitar Sungai Ngrowo Kabupaten Tulungagung. Sungai Ngrowo yang kerap di juluki dengan nama Pinka (Pinggir Kali) terletak di Desa Khutoanyar, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Taman Pinka atau Taman Kali Ngrowo yang sekarang telah memiliki panjang sekitar 6,7 kilometer dengan luas 2,68 hektare. Dengan panjang yang sangat lumayan, Taman Sungai Ngrowo sangat terbuka untuk area jogging-track yang memungkinkan pengunjung dapat menikmati sunrise Sungai Ngrowo di pagi hari.

² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menjadikan Taman ini sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk pemanfaatan area yang hijau pada pinggiran sungai. Sebagai area penghijauan kota, area outdoor tersebut juga telah diresmikan oleh Bupati Tulungagung.³

Disamping itu, Sungai Ngrowo perlu diperhatikan juga untuk kelestariannya. Terkadang orang-orang melupakan untuk menjaga kebersihan baik itu dari sampah plastik hingga sampah daur ulang. Terutama untuk perbaikan sarana prasarana pada rest area, sangat perlu perbaikan agar dapat digunakan. Diharapkan pengunjung atau pelintas dapat menjaga kebersihan sungai dan di sekitar Taman Kali Ngrowo.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dalam pengelolaan persampahan. Pasal 3 dalam peraturan tersebut mengatur tentang kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penerapan pasal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik.⁴

³ Nurul, Hidayah Radar Tulungagung (2023), <https://radartulungagung.jawapos.com/features/amp/761734055/taman-kali-ngrowo-rest-area-yang-masih-eksis-meski-nyaris-terlupakan>, diakses tanggal 16 Oktober 2024

⁴ Perbup NOMOR 22 TAHUN 2017 Tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan

Namun, implementasi dari pasal ini tidaklah sederhana. Berbagai tantangan muncul, mulai dari kurangnya sosialisasi hingga minimnya fasilitas yang mendukung pengelolaan sampah. Sebuah studi oleh Sari, menunjukkan bahwa 60% masyarakat di Tulungagung belum memahami peraturan terkait pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih intensif dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.⁵

Di samping itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting dalam implementasi pengelolaan persampahan. Sumber daya manusia yang terlatih dan fasilitas yang memadai menjadi kunci sukses dalam pengelolaan sampah. Menurut penelitian Junaidi, daerah yang memiliki sistem kolaboratif dalam pengelolaan sampah menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak.⁶

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi Pasal 3 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 berpengaruh terhadap pengelolaan sampah di daerah tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah.

⁵ Sari, N. (2020). "Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Sampah di Masyarakat Tulungagung." *Jurnal Lingkungan*.

⁶ Junaidi, A. (2021). "Kolaborasi dalam Pengelolaan Sampah: Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung." *Jurnal Sumber Daya Alam*.

Dari aspek hukum, implementasi peraturan daerah sering kali menghadapi kendala dalam penegakan hukum. Banyak masyarakat yang masih menganggap pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab pemerintah semata, tanpa berpartisipasi aktif. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Menurut penelitian Rahmawati, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih tergolong rendah.⁷

Selain itu, infrastruktur pengelolaan sampah di Tulungagung juga perlu diperhatikan. Fasilitas pengolahan sampah yang kurang memadai menjadi salah satu faktor yang menghambat implementasi peraturan tersebut. Sebuah studi oleh Prasetyo menunjukkan bahwa banyak lokasi di Tulungagung yang tidak memiliki tempat pembuangan sampah yang sesuai dengan standar.⁸

Pentingnya pendidikan lingkungan hidup juga tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai pengelolaan sampah harus dimulai sejak dini, agar generasi mendatang dapat memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pengelolaan sampah yang baik. Menurut penelitian oleh Siti, program edukasi lingkungan di sekolah-sekolah di Tulungagung masih sangat minim.⁹

⁷ Rahmawati, L. (2022). "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Tulungagung." *Jurnal Ilmu Lingkungan*.

⁸ Prasetyo, B. (2021). "Infrastruktur Pengelolaan Sampah: Tinjauan di Daerah Tulungagung." *Jurnal Infrastruktur*

⁹ Siti, R. (2023). "Pendidikan Lingkungan Hidup di Sekolah: Studi Kasus di Tulungagung." *Jurnal Pendidikan dan Lingkungan*

Dalam segi pemerintahan, mungkin sudah tertulis jelas bagaimana aturan yang harusnya ditaati oleh masyarakat dalam menjaga kebersihan dan membuang sampah yang benar. Namun tentu berbeda dengan Fiqih Siyasah, yang juga mempunyai dasar dan pedoman yang pasti. Dalam Islam sendiri membuang berarti telah mengganggu ketenangan orang lain dimana hal ini sudah tentu juga tidak dibenarkan. Hal ini untuk mengajarkan manusia agar selalu berbuat kebaikan dan menghindari kemudharatan.

Dengan adanya peraturan pemerintah dan peraturan hukum islam diharapkan dapat berjalan beriringan menjadi peraturan yang seimbang dalam bidang pengelolaan sampah dan kebijakan publik. Dan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang menghadapi permasalahan serupa.

Sehingga dari permasalahan di atas sangat menarik untuk diteliti, maka peneliti mengambil judul “Pengelolaan Sampah Di Area Jogging Track Sekitar Sungai Ngrowo Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah” (Studi Kasus Sungai Ngrowo Desa Kuthoanyar, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung).

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Dalam memudahkan penyusunan dalam penelitian ini maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan sampah di area jogging track sekitar sungai Ngrowo Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pengelolaan sampah di area jogging track sekitar sungai Ngrowo Berdasarkan Hukum Positif dan Fiqih Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi pengelolaan sampah di area jogging track sekitar sungai Ngrowo Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan sampah di area jogging track sungai Ngrowo Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat terhadap perkembangan bidang hukum dan dapat memberikan tambahan pemikiran ilmu pengetahuan secara umum tentang masalah lingkungan khususnya dalam pengelolaan persampahan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini ditunjukkan untuk:

a. Bagi Pemerintah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah Kabupaten Tulungagung, perihal tata kelola atau pengelolaan sampah di sekitar sungai Ngrowo mungkin belum terpantau dan terjangkau oleh kebijakan-kebijakan secara keseluruhan.

b. Bagi Pedagang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pedagang yang mana mereka yang membawa barang dagangan yang dapat menyebabkan terjadinya penumpukan sampah dari bekas kegiatan dagang di sekitar sungai Ngrowo, oleh karena itu perlu adanya kesadaran dari pedagang itu sendiri.

c. Bagi Masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat sekitar yang menjadi pembeli untuk ikut serta berperan mengawasi dan menjaga lingkungan di sekitar sungai Ngrowo, sehingga upaya pengendalian lingkungan ini dapat terlaksana dengan baik.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam judul penelitian ini, tentu memerlukan adanya penegasan dari beberapa kata kunci dan pembatasan yang perlu dijelaskan, untuk menghindari pemberian makna berbeda dari judul ini. Maka perlu ditegaskan beberapa istilah baik secara konseptual maupun operasional, hal tersebut meliputi:

1. Penegasan Konseptual

a. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan Sampah yaitu semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir, kegiatan pembuangan sampah terdiri dari pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, pengolahan dan pembuangan akhir.¹⁰

b. Hukum Positif

Hukum Positif adalah hukum positif bersifat mengikat secara umum atau khusus. Di Indonesia hukum positif ditegakkan melalui pemerintah/pengadilan negara. Menurut bentuknya, hukum positif Indonesia terdiri dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (hukum adat).¹¹

¹⁰ Sejati Kuncoro, *Pengelolaan Sampah Terpadu: Dengan System Node, Sub Point Center Point*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009), h.24.

¹¹ Muhammad Taufiq, "Konsep dan Sumber Hukum," *Jurnal STAI Sultan Abdurahman Riau*, Oktober 2021

c. Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk, hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹²

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud dengan Pengelolaan sampah di area jogging track sekitar sungai ngrowo dalam perspektif hukum positif dan fiqih siyasah, untuk mengetahui sejauh mana ketentuan Implementasi tersebut dalam menjalankan prakteknya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, akan disusun dalam enam bab, Tiap-tiap enam bab akan terdiri dari berbagai sub-sub bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

Bab I Pendahuluan, Bab ini adalah pengenalan dari rangka untuk keseluruhan kajian yang akan dilakukan oleh penulis, yakni terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

¹² Al-Imarah, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol.3, No. 1 Tahun 2018 hlm.20

Bab II Kajian Teori Dalam bab ini berisikan tentang definisi pengelolaan sampah, pengelolaan sampah dalam perspektif hukum positif, dan pengelolaan sampah dalam perspektif fiqih siyasah.

Bab III Metode Penelitian, Dalam bab ini penulis mengkaji tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, instrument penelitian, teknik pengelolaan, analiss data dan alur penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, Yang berisi pemaparan tentang hasil penelitian dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, Yang berisi pembahasan dan analisis data yang terdiri dari hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian.

Bab VI Penutup, Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang disajikan secara ringkas hasil dari seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.